

# Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studi Desa Palbapang Bantul Yogyakarta

Anharul Hidayat dan Malik Ibrahim

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: malik.ibrahim@uin-suka.ac.id

**Abstrak:** Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang dimodifikasi sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh komunitas masyarakat tertentu. Seperti adat yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Tradisi tersebut adalah melepas ayam di perempatan jalan tertentu ketika pengantin melakukan perjalanan menuju tempat resepsi pernikahan (*walimatul 'ursy*). Melihat persoalan di atas, timbul kesan bahwa ada kewajiban tambahan bagi masing-masing pengantin di luar apa yang telah diajarkan dalam syari'at Islam. Sehingga secara sepintas terkesan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam dalam kerangka Ushul Fiqh yang tergolong dalam *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang tidak selaras dengan al-Qur'an dan al-Hadis, atau setidaknya menyulitkan masyarakat Desa Palbapang dalam melakukan perjalanan menuju lokasi resepsi pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang ada dan merumuskan suatu masalah untuk selanjutnya dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis. Serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai pembenar dan pemberi batasan terhadap pokok masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan syara'.

**Kata Kunci:** *pra pernikahan; tradisi melepas ayam; hukum keluarga Islam*

## Pendahuluan

Urgensi dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tradisi melepas ayam menjelang resepsi pernikahan atau walimatul 'ursy di Desa Palbapang, Kecamatan dan Kabupaten Bantul termasuk 'urf yang *shahih* atau 'urf yang *fasid*. Kalau termasuk 'urf yang *shahih* maka tradisi tersebut bisa diteruskan karena tidak melanggar syariat, namun bila termasuk 'urf yang *fasid* agar jangan diteruskan, karena mengandung kemafsadatan.

## IN RIGHT

Terdapat beberapa artikel atau tulisan yang terkait dengan tradisi adat dalam hukum Islam. Misalnya: Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap DOP MENRE” Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. <sup>1</sup>Didalam skripsi ini pembahasannya adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah yang dipandang sebagai uang pesta yang jumlahnya tidak mengikat. Skripsi ini berbeda dengan artikel penyusun, dimana syarat tambahan pernikahan tersebut berupa melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan artikel yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat adat pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi yang keempat adalah, “Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul,”<sup>2</sup> skripsi yang disusun oleh Ita Istiyawati ini membahas mengenai suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan anak dari *pakdenya* (kakak dari orang tua laki-laki). Masyarakat Desa Argosari memandang bahwa kejadian itu adalah suatu larangan. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis yaitu lebih fokus terhadap kewajiban tambahan sebelum pernikahan. Skripsi Ini sedikit mempunyai kesamaan dengan artikel yang penyusun tulis, dimana sama-sama melihat pernikahan dari sudut pandang adat Jawa dan hukum Islam.

Yang ketiga adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokkan di Dusun Manggisian Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul”.<sup>3</sup> Dalam skripsi yang disusun oleh Ana Auliya Nur Khusna ini menitik beratkan tentang tradisi

---

<sup>1</sup> Idrus Salam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap DOP MENRE Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>2</sup> Ita Istiyawati, “Larangan Adat Kawin *Semisan Perna Tuwo* Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>3</sup>Ana Auliya Nurkhusna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tonjokkan* di Dusun Manggisian Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

kewajiban menyumbang ketika dilangsungkan walimahan pada salah satu warga. Karena tonjokkan menimbulkan beban sosial yang membuat masyarakat tidak bisa berkelit, mau tidak mau dan suka atau tidak suka harus menyumbang. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi sosial yang akan diterimanya, yakni berupa sindiran dan gunjingan dari masyarakat lain. Dalam skripsi tersebut berbeda dengan artikel penyusun yang lebih menitikberatkan kewajiban melepas ayam pada perjalanan menuju lokasi pernikahan. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat adat perkawinan Jawa dari perspektif hukum Islam.

Skripsi yang kelima adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sekar Kembang di Desa Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang”,<sup>4</sup> Skripsi yang disusun oleh Yuli Risky Mustiono ini memaparkan tentang larangan antara kakak dan adik perempuan menikah secara bersamaan. Di dalamnya terdapat perbedaan dengan artikel penyusun, yaitu lebih memfokuskan pada aspek syarat tambahan dalam pernikahan. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan artikel yang penyusun tulis, dimana sama-sama melihat pernikahan dalam adat Jawa yang ditinjau dari segi hukum Islam.

Di dalam skripsi yang disusun oleh Nasukha dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “PETUNG” Dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”.<sup>5</sup> Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan jodoh di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dan bagaimana Islam memandang praktik adat tersebut. Di dalamnya memiliki perbedaan dengan artikel penyusun, dimana di dalamnya sedikit disinggung tentang konsep kafa’ah dalam Islam, sedangkan dalam artikel penyusun lebih ditekankan pada syarat tambahan dalam pernikahan. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan artikel yang penyusun

---

<sup>4</sup> Yuli Risky Mustiono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sekar Kembang di Desa Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>5</sup> Nasukha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “PETUNG” Dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

tulis, di mana sama-sama melihat adat perkawinan Jawa dari perspektif hukum Islam.

Dari berbagai kajian yang dikemukakan di atas nampak bahwa artikel ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tema artikel ini lebih memfokuskan bagaimana perspektif hukum Islam memandang tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan dalam perjalanan menuju lokasi resepsi pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu maka penyusun merasa perlu untuk meneliti lebih dalam sehingga menghasilkan temuan yang memiliki kontribusi keilmuan Islam baik secara teoritis maupun praktis.

## **Pembahasan**

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat yang biasanya diikuti oleh berbagai acara adat dan upacara adat.<sup>6</sup> Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau taransaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terkait, serta segala prosespernikahannya. Salah satunya adalah walimahan.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan perkawinan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan batasan minimum atau maksimum dari walimah itu. Oleh karena itu, walimah itu diadakan sesuai dengan keadaan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya. Dengan catatan, agar dalam perkawinannya tidak ada pemborosan dan kemubadziran, lebih-lebih disertai angkuh dan membanggakan diri. Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, terdapat suatu kewajiban

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut pandangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 97.

tambahan dalam prosesi walimah. Yaitu, melepas ayam di perempatan jalan tertentu ketika rombongan pengantin menuju ke tempat resepsi di wilayah Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Tidak melihat baik itu pengantin pria atau wanita, walaupun salah satu dari pengantin tersebut berasal dari daerah luar atau dari daerah sendiri, rombongan wajib melepaskan ayam tersebut di perempatan jalan tertentu. Kemudian ayam yang digunakan tersebut juga tidak ditentukan apakah ayam itu jantan atau betina, besar atau kecil.

Para ahli hukum Islam banyak yang menerima berbagai macam praktik adat untuk dimaksudkan ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, misalnya menggunakan Adat dalam *istinbat al-Abkam* dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil serta tidak menghalalkan yang dilarang oleh syari'at. Adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber primer (al-Qur'an dan Hadis) tidak memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul.<sup>7</sup>

Melihat persoalan di atas timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh salah satu dari kedua pengantin, yaitu melepas ayam di perempatan jalan tertentu dalam perjalanan menuju lokasi resepsi perkawinan. Secara sepintas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya-tidaknya menyulitkan rombongan pengantin dalam perjalanan menuju lokasi resepsi perkawinan. Dari latar belakang di atas penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi melepas ayam di perempatan jalan dalam perjalanan menuju lokasi resepsi perkawinan di Desa Palbapang Kecamatan dan Kabupaten Bantul. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi melepas ayam di perempatan jalan tersebut hanya sebuah kegiatan simbolik yang sarat dengan nilai-nilai yang dipandang adiluhung bagi masyarakat setempat.

Hukum adat adalah salah satu pengaruh adanya perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Salah satu bukti adalah pada ijihad Imam Malik yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di masyarakat Madinah, imam Syafi'i yang banyak

---

<sup>7</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta :INIS, 1998), hlm. 6.

dipengaruhi oleh adat yang berada di Mesir pada *qāul jadidnya* dan masyarakat Bagdad pada *qāul qādimnya*. Hukum adat dibenarkan oleh hukum Islam selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang “tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak mengharamkan barang yang sudah jelas halal”. Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, karena masalah ini sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun temurun, oleh karena itu Penulis menggunakan dua teori, yang pertama adalah teori ‘urf, dan yang kedua adalah teori *maslahah mursalah*.

Teori ‘Urf. ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan, atau keadaan meninggalkan, ‘urf juga disebut adat.<sup>8</sup> ‘Urf dibagi menjadi dua ‘Urf Sahih yakni sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’. Jadi ‘urf atau adat yang dimaksud adalah ‘urf yang Sahih (benar), yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang digunakan, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.<sup>9</sup> Sedangkan ‘Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’

Dalam *kaidah ushul fikih* adat dapat pula dijadikan sebuah hukum

العادة محكمة<sup>10</sup>.

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang telah mafhum di tengah-

<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad Karib, *cet. I* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.123.

<sup>9</sup> Rachmat Syafi’, *Ilmu Ushul Fiqih, cet. 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

<sup>10</sup> Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra), II:73.

tengah masyarakat karena berulang kali dilaksanakan, sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber pokok hukum Islam, dengan sendirinya ditolak sebagai bagian dari sumber inspirasi pembentukan hukum Islam. Adat kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima sebagai sebuah kebenaran, apalagi secara substansial cocok dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis akan berpeluang dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum Islam.

Adat atau *'urf* itu dinilai benar apabila memenuhi tiga syarat yang harus ada, yaitu:

1. *'Urf* itu tidak berlawanan dengan nas yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *'Urf* itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus (*'urf* yang berlaku disebagian masyarakat).<sup>11</sup>

Dari batasan-batasan dan konteks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul merupakan sebuah hukum adat yang lahir dan berkembang dimasyarakat yang dihayati secara langsung oleh masyarakat di setiap harinya.

## **Kondisi Geografis dan Sosial Budaya**

Palbapang merupakan salah satu lingkungan yang terdapat di wilayah Kelurahan Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta. Luas wilayah desa tersebut adalah 552,38 hektar. Secara geografis, Desa Palbapang terletak pada ketinggian rata-rata 37 meter di atas permukaan laut. Desa ini terletak sekitar 3 km sebelah selatan pusat pemerintahan Kabupaten Bantul. Adapun jarak desa dengan pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 3 km ke arah selatan, jarak dari pusat ibu kota provinsi 14 km dan jarak dari pusat ibu kota Negara 379 km.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh, cet. I* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 378.

<sup>12</sup> *Data Monografi* Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

Sudah menjadi kodrat manusia dalam hidupnya selalu menjadi partner demi mensukseskan kehidupan dalam bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial<sup>13</sup> yang selalu hidup bersama, yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Bukan tanpa alasan manusia itu hidup bersosial, melainkan ada faktor-faktor yang mendorongnya.

Sebagaimana pendapat Ellwood, bahwa manusia hidup bersama dengan manusia lainnya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah *pertama*, dorongan untuk mencari makan, penyelenggaraan untuk mencari makanan itu lebih mudah dilakukan dengan bekerjasama. *Kedua*, dorongan untuk mempertahankan diri, terutama pada keadaan primitif. Dorongan ini merupakan cambuk untuk kerjasama. *Ketiga*, dorongan untuk melangsungkan jenis.<sup>14</sup>

Selain berada diantara orang lain, seorang manusia juga berada diantara makhluk lain dalam mikrokosmos. Di dalam mikrokosmos tersebut, ia merasakan dirinya hanyalah sebagai suatu unsur kecil saja yang ikut terbawa oleh peredaran alam semesta.<sup>15</sup>

Asumsi ini juga berlaku pada masyarakat Desa Palbapang, tradisi hubungan sosial antar warga yang tercermin lewat gotong royong masih terjalin kuat. Sifat gotong royong yang merupakan ciri khas kehidupan warga desa. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat desa secara umum adalah masyarakat yang berhubungan langsung

<sup>13</sup>Quraish Shihab dalam tafsirnya, tentang makhluk sosial tercermin dalam tafsiran QS al-Ala' ayat 2 (خلق الإنسان من علق), dia mengatakan bahwa ayat bukan saja diartikan sebagai "menciptakan manusia dari segumpal darah" atau "sesuatu yang berdempet rahim", akan tetapi juga dapat dipahami "diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung pada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri." Ayat lain dalam konteks ini adalah surat al-hujurat ayat 13 (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير). Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, menurut al-Qur'an, manusia secara fitri adalah, makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet IX, (Bandung : Mizan, 1999).

<sup>14</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, cet III, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 108.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pemabangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1974). hlm. 64.



dengan alam, hal ini berkaitan dengan mayoritas mata pencaharian warga desa. Tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat desa bersifat homogen, lapisan sosialnya tidak begitu nampak, kontrol sosial dan kesetiakawanan sosialnya cukup tinggi.<sup>16</sup>

Selain aspek sosial, yang juga menjadi perhatian masyarakat desa adalah adanya keragaman budaya, yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. Ini dapat dilihat dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Di Jawa, Islam menghadapi suasana dan kekuatan budaya yang telah berkembang secara kompleks dan halus, merupakan hasil dari penyerapan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jawa. Maka di Jawa, penyebaran Islam berhadapan dengan dua jenis kekuatan lingkungan budaya :

1. Kehidupan para petani lapisan bawah yang merupakan bagian terbesar, yang hidup bersahaja dengan adat-istiadat yang dijiwai oleh animisme-dinamisme.
2. Kebudayaan Islam yang merupakan tradisi agung berbenturan dengan unsur-unsur filsafat Hindu-Budha yang memperkaya dan mempengaruhi budaya tradisi lapisan atas.<sup>17</sup>

Dalam sejarah perkembangannya, kebudayaan masyarakat Jawa mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-macam seperti animisme, dinamisme, Hinduisme, Budhisme dan Islam. Salah satu bentuk budaya Jawa yang menonjol adalah adat istiadat atau tradisi kejawaan (Islam Jawa). Maka ketika agama Islam dipeluk oleh sebagian masyarakat Jawa, kebanyakan dari mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Salah satu indikasi yang menunjukkan adalah adat yang biasa dilakukan masyarakat Desa Palbapang antara lain seperti tradisi *patang puluh*, *nyatus*, *nyenu* untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia.

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, kebersamaan tolong-menolong dan gotong-royong menjadi asas utama bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap warga desa selalu mengupayakan kedekatan

---

<sup>16</sup> M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan konsep Ilmu Sosial*, (Bandung : PT. ERESCO, 1991). hlm. 74-82.

<sup>17</sup> Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf dalam Mistik Jawa*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 122.

hubungan sosial mereka. Nilai-nilai tersebut seolah-olah sudah menjadi kesepakatan yang harus dipenuhi oleharganya.

Lingkungan masyarakat Desa Palbapang yang tenang menandakan kedamaian dan keharmonisanarganya. Keharmonisan itu ditunjukkan oleh kepedulian sosial yang tinggi dengan prinsip hidup tolong-menolong sesama warga. Hal ini tercermin dalam sikap ikhlas membantu tetangga yang menghadapi musibah, baik bantuan tenaga maupun materi. Kepedulian sosial itu terwujud pula pada kepatuhan pranata sosial yang telah diciptakan dan berlangsung lama, baik berdasarkan rasa saling membutuhkan terhadap sesama seperti pada mendirikan rumah, upacara perkawinan, maupun yang bersifat anjuran dari aparat pemerintahan setempat seperti kerja bakti perbaikan jalan, perbaikan sarana ibadah, penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan, bersih desa dan lain sebagainya.

### **Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan**

Tradisi melepas ayam sebelum pernikahan sebelum pernikahan adalah tradisi dimana rombongan pengantin baik pengantin pria maupun pengantin wanita melepas ayam pada salah satu perempatan jalan Desa Palbapang. Perempatan tersebut terletak di tengah Desa Palbapang yang menghubungkan antara Desa Palbapang menuju Jakarta dan Yogyakarta. Hal ini dilakukan apabila rombongan pengantin melewati perempatan tersebut. Namun, jika letak rumah pengantin tersebut tidak melewati jalur perempatan tersebut maka tidak perlu melepas ayam. Kemudian ayam yang digunakan adalah segala jenis ayam apapun tanpa terkecuali, baik jantan, betina, besar dan kecil. Sementara waktu pelaksanaannya adalah saat rombongan pengantin dalam perjalanan menuju tempat resepsi dan ketika melewati perempatan tersebut, ayam dilepaskan begitu saja tanpa ada ritual tambahan.

Tradisi melepas ayam sebelum pernikahan merupakan warisan leluhur atau budaya secara turun-temurun, sehingga masyarakat berasumsi bahwa adanya tradisi melepas ayam sebelum pernikahan bukanlah sebuah persoalan yang negatif melainkan suatu tradisi<sup>18</sup> yang

---

<sup>18</sup>Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi.

perlu mendapatkan apresiasi terhadap eksistensinya. Seseorang yang berusaha mengaburkan suatu adat tradisi yang sudah melekat pada masyarakat akan mendapat tantangan. Prinsip memegang budaya yang kuat menjadikan masyarakat Desa Palbapang selalu teguh dan kukuh pada pendirian untuk mempertahankannya hingga anak-cucu mereka.

Setiap budaya dan adat istiadat atau tradisi tidak terlepas dari sejarah munculnya di masyarakat, tidak terkecuali tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan pada masyarakat Desa Palbapang. Sepanjang penusuran penulis, tentang sejarah tradisi tersebut tidak ada mengetahui secara pasti sejak kapan tradisi tersebut itu dimulai oleh masyarakat Desa Palbapang. Akan tetapi, masyarakat Desa Palbapang mempunyai cerita menarik mengenai asal muasal pengimplementasian tradisi melepas ayam sebelum pernikahan. Diceritakan dahulu di daerah Desa Palbapang hidup seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Mangir. Dia adalah seorang tokoh yang menolak upeti yang telah diperintahkan raja Panembahan Senopati, penguasa Kerajaan Mataram Islam. Hal ini dimotivasi oleh sikap ego Ki Ageng Mangir yang notabene masih keturunan kerajaan Majapahit. Ki Ageng Mangir dikenal sakti mandraguna, dimana dia mempunyai senjata sakti yang bernama tombak Kiai Baruklinting. Dari hal tersebut Ki Ageng Mangir berani memberi perlawanan kepada sang Raja Panembahan Senopati untuk membelot.

Kemudian dalam proses berjalannya waktu terjadi sebuah kesepakatan jika ada masyarakat yang melakukan pernikahan melewati daerah Mangir (Desa Palbapang), diwajibkan melepas ayam di perbatasan daerah Mangir dengan daerah kekuasaan Mataram Islam, dimana daerah perbatasan tersebut terdapat di daerah perempatan Desa Palbapang yang menghubungkan Jakarta dan Yogyakarta.<sup>19</sup> Namun seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut mengalami pergeseran. Pada zaman dahulu masyarakat Desa Palbapang hampir 80% melakukan tradisi tersebut, serta ayam yang digunakan adalah ayam yang sudah besar dan jenis cemani. Akan tetapi untuk waktu sekarang telah berubah sedikit demi sedikit. Ayam yang digunakannya bisa dalam jenis apapun. Baik itu ayam jenis jantan, betina, besar, kecil dengan beragam jenis apapun. Sekarang hanya sekitar 20% masyarakat

---

Lihat Thomas Dawes Elliot, dalam Henry Pratt Fair Child (ed), *dictionary of Sociology and Related Sciences* (New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975), hlm. 322.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Hari di rumahnya pada tanggal 2 Januari 2015.

yang masih melakukan tradisi melepas ayam di perempatan sebelum pernikahan tersebut.<sup>20</sup>

Penjelasan mengenai sejarah tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan tersebut hanya bersumber dari mulut ke mulut, oleh karenanya peneliti berasumsi bahwa sejarah tersebut masih perlu dipertanyakan kevalidannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumentasi dan sejenisnya.

### **Faktor Praktik Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul**

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus yang pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.<sup>21</sup> Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari warisan kebudayaan yang dipindahkan dari generasi ke generasi.<sup>22</sup>

Pernyataan yang cukup lugas tersebut mendukung fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Palbapang. Hasil pemikiran, cipta dan karya leluhur mereka kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Salah satu warisan adat atau tradisi leluhur yang hingga saat ini masih dilestarikan eksistensinya adalah tradisi melepas ayam sebelum pernikahan di Desa Palbapang. Akan tetapi, dalam tataran praktik, para pelaku mempunyai motif dan faktor penyebab yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan manusia pada dasarnya adalah aktif bergerak pada dirinya sendiri dan tidak dapat diseragamkannya perilakunya. Di bawah ini dijabarkan bagaimana dan karena apa para pelaku melakukan tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan. Diantaranya adalah:

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Sudardja, Kesra Desa Palbapang di Balai Desa Palbapang pada tanggal 5 Januari 2014.

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* ( Jakarta : Balai Pustaka, 1984 ), hlm 322.

<sup>22</sup> Thomas Dawes Elliot, dalam Henry Part Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences* ( New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975), hlm. 322.

## Faktor Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas pakaian, bangunan dan karya seni. Termasuk tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang. Tradisi ini merupakan khazanah warisan budaya leluhur yang harus dipertahankan yang perlahan mulai hilang dan mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman.

Budaya kadang juga bersifat memaksa, artinya dalam tataran implementasinya membekali para anggotanya dengan pedoman-pedoman mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan. Sehingga menjadi terarah dan lestari pada masa selanjutnya. Selain itu budaya juga menjadi identitas sosial, terkadang membuat anggota masyarakatnya merasa bangga atas apa yang dilakukannya, sehingga kearifan lokal tersebut bisa terus bertahan.<sup>23</sup>

## Faktor Pendidikan

Pada dasarnya, masyarakat Desa Palbapang adalah masyarakat yang modern, tidak tertinggal dengan masyarakat yang lainnya, karena secara geografis masih dalam lingkungan yang dekat dengan pusat Kota Bantul, tetapi soal budaya Jawa dan hal yang berbau mistis atau klenik, masyarakat Desa Palbapang masih sangat mempercayai<sup>24</sup>.

Yang menjadi faktor utama masyarakat masih mempercayai hal hal takhayul dan mistik adalah segi pendidikan dan ekonomi. Dilihat dari data monografi Desa Palbapang di atas, bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Palbapang masih cukup rendah, dan dari segi ekonomi masyarakat juga rendah. Dari sinilah akar masalah utama. Seseorang yang mempunyai ekonomi rendah atau kurangnya pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan kekufuran. Pendidikan agama yang cukup dan merata pada masyarakat akan dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih rasional, bahwa Islam telah mengatur segala cara tentang pernikahan sejalan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Hari di rumahnya pada tanggal 2 Januari 2015.

<sup>24</sup>*Ibid.*

dengan naluri hidup manusia dengan segala syarat dan rukun yang telah diatur oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.<sup>25</sup>

## **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Sebelum Acara Walimatul ‘Ursy di Desa Palbapang**

### **Analisis Praktik Melepas Ayam Keluarga Bapak Bejo**

Sesuai dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat, maka Islam mengaturnya sedemikian rupa agar pernikahan itu dilaksanakan dengan baikterkait tata cara dan batasan-batasan pernikahan mulai dari prosesi lamaran hingga proses pernikahan berlangsung.

Batasan-batasan yang ada dalam syari’at Islam adalah larangan yang jelas (*qot’i*) untuk tidak syirik kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَاذْ قَال لَقْمَن لابنه وهو يعظه يبنني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم<sup>26</sup>

Dalam tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Bejo merupakan kegiatan yang dilandasi atas dasar menambah rukun-rukun dalam syari’at Islam, selain itu juga adanya keyakinan dan rasa patuh atau taat kepada “wasiat” atau petuah orang-orang tua terdahulu atau didasarkan pada tradisi nenek moyang yang telah dahulu menggunakan adat itu.<sup>27</sup>

Rasa taat kepada orang-orang terdahululah yang membuat tradisi melepas ayam di perempatan sebelum pernikahan itu tetap berjalan. Masyarakat Desa Palbapang juga mengakui keyakinan itu muncul atau ada secara turun-temurun yang berpegang pada tradisi nenek moyang dengan cara ikut-ikutan tanpa adanya dasar yang jelas.

Dengan menggunakan teori *‘urf* dan teori *maslahah mursalah* maka penyusun menganalisis tentang tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan, yang mana tradisi ini sudah ada sebelum kehidupan masyarakat Desa Palbapang pada masa sekarang. Arti *‘urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak. K.H. Badrussalam, Tokoh Agama Desa Palbapang di Rumahnya Tanggal 2 Januari 2015.

<sup>26</sup>Al-Luqman(31): 13.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Bejo di rumahnya pada tanggal 5 Januari 2015.

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>28</sup> Dengan demikian, *'urf* itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka *'urf* berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.<sup>29</sup> Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sandaran penggalan hukum (metode *ijtihad*), hanyalah *'urf* yang memenuhi persyaratan secara menyeluruh, artinya satu saja dari syarat-syarat *'urf* tidak terpenuhi, maka *'urf* atau adat itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.

Adat atau *'urf* itu dinilai benar apabila memenuhi tiga syarat yang harus ada, yaitu:

1. *'Urf* itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *'Urf* itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus (hukum yang berlaku di sebagian masyarakat).<sup>30</sup>

Dari batasan-batasan dan konteks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Palbapang merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang di masyarakat. Dihayati secara langsung oleh masyarakat setiap harinya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.<sup>31</sup>

Jadi *'urf* atau adat yang dimaksud adalah *'urf shabih*, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan

---

<sup>28</sup>Rachmat Syafi'i, *Ilmu Usbul Fiqh untuk LAIN, STAIN,PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, Agustus 1999), hlm. 128.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm.128.

<sup>30</sup> Khoerul Umam, *Usbul Fiqh*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 378.

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usbul Fiqh*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad karib, cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.124.

dengan dalil syara' yang digunakan, atau tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>32</sup>

Selain itu salah satu patokan yang dijadikan dasar dalam menyelidiki adat adalah ukuran *maslahah mursalah*, karena pada dasarnya 'urf bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Biasanya 'urf adalah termasuk dari memelihara *maslahah mursalah*.<sup>33</sup> Hal tersebut dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat, sesuatu itu baik apabila mengandung manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat *mudarat*, apabila kedua unsur ada dalam suatu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak yang digunakan.

Dalam menghadapi adat kebiasaan yang berlangsung, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah proses penyelesaiannya. Adapun yang dijadikan pedoman dalam penyelesaiannya adalah tentang kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah *ushul fikih*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>34</sup>

*Maslahat* dalam Islam diprioritaskan, sebab Islam turun ke dunia untuk menjadi rahmat, penyebar kebaikan bagi umatnya sekaligus alam semesta. *Maqashid as-Syar'ah* dengan tegas diformulakan oleh para ulama, yaitu menjaga kemaslahatan agama, memelihara jiwa, menjaga akal, memelihara keturunan, menjaga harta benda dan kehormatan.<sup>35</sup>

*Maslahah mursalah* adalah berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan-lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syari'at Islam belum mensyari'atkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut.

Adapun syarat-syarat berhujjah dengan *maslahah mursalah* adalah<sup>36</sup>:

<sup>32</sup> Rachmat Syafi', *Ilmu Ushul Fiqh untuk LAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, Agustus 1999), hlm. 128-129.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 290.

<sup>35</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Kasara, 1992), hlm. 67.

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad Karib, cet. I, (Semarang: Dina Utama). 1994. hlm. 119-120.



1. Kemaslahatan hakiki, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
2. Kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi, yaitu pembentukan suatu hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umum manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.
3. Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dari nas atau ijma'.

Kemudian ritual tradisi melepas ayam sebelum pernikahan ini sama sekali tidak dikenal dalam syari'at Islam. Sehingga status boleh atau tidaknya akan ditentukan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Artinya dalam menentukan hukum mengenai hal itu tidak bisa lepas dari bentuk kegiatan dalam rangkaian acaranya, sehingga memerlukan keterangan yang panjang lebar dan beberapa perincian seperti di bawah ini :

1. Apabila hal tersebut dilaksanakan karena didasari adanya anggapan atau keyakinan akan menimbulkan bencana jika tidak dilaksanakan (*tasya'um*) maka hukumnya haram. Keyakinan ini juga pernah terjadi pada zaman Jahiliyyah, antara lain keyakinan mereka tentang hari naas. Meyakini bahwa melakukan acara apa saja pada waktu-waktu tertentu seperti hari Rabu dan bulan Shafar mereka akan mendapatkan kesialan. Keyakinan tersebut oleh Rasulullah SAW tidak dibenarkan. Hal ini diungkapkan dalam hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر<sup>37</sup>

Akan tetapi apabila berkeyakinan bahwa yang memberi akibat adalah Allah SWT, maka hanya makruh.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Beirut, Dar al-Fikr 1981) V: 2158.

<sup>38</sup>Abu Bakr Ustman Syata Al-Dimyati, *Ianatut Tbolibin*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1971)IV:349.

2. Sedangkan ditinjau dari ayam yang dilepaskannya, jika tidak diambil kembali maka hukumnya haram, karena termasuk menyia-nyiakan harta tanpa guna (*idblo'atul maal*)
3. Kalau diambil kembali dan disadaqahkan, maka hukumnya sunnah.

Dengan memandang alasan di atas, maka tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan yang telah dipraktikkan oleh Bapak Bejo merupakan suatu praktik yang menyimpang dari akidah maupun tauhid dan suatu praktik perdukunan atau ramalan yang mengikat, maka hukum dari tradisi melepas ayam di perempatan sebelum pernikahan ini adalah *haram* menurut hukum Islam.

Praktik tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan hanya sebatas sebuah pertimbangan dan prediksi dalam kehati-hatian akan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka sedapat mungkin diidentifikasi segala kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dan disusunlah rencana untuk menghadapinya. Di sini tergambar kemurnian usaha berfikir dari masyarakat Jawa.

Dari uraian di atas dapat diketahui kurang lebih bahwa *'urf* atau adat yang dilaksanakan Bapak Bejo yang dapat dijadikan sebagai sandaran penggalan hukum (metode ijtihad), hanyalah *'urf* yang memenuhi syarat secara global (menyeluruh), artinya satu saja dari syarat-syarat *'urf* tidak terpenuhi, maka *'urf* atau adat itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dalam praktik yang dilakukan Bapak Bejo tersebut, masih terdapat syarat *'urf* yang tidak terpenuhi. Syarat yang kurang tersebut adalah bahwa tradisi tersebut tidak berlawanan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan nas yang tegas. Sementara praktik yang dilakukan oleh keluarga Bapak Bejo tersebut telah bertentangan dengan hukum dan nas yang tegas. Kemudian *maslahah* yang diterima dalam disiplin Ilmu pengetahuan Islam adalah *maslahah* yang tidak bertentangan dengan nas dan Ijma' dan bersifat umum, bukan pribadi. Dalam praktik yang dilakukan Bapak Bejo tersebut hanya kemaslahatan yang bersifat personal untuk kepentingan keluarganya saja dan tidak untuk kemaslahatan umum masyarakat Desa Palbapang. Maka dalam hal ini, praktik keluarga Bapak Bejo tersebut merupakan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi jika praktik yang dilakukan oleh Bapak Bejo hanya sebuah melestarikan budaya leluhur, dan tidak ada keyakinan sama sekali bahwa tidak ada akibat yang ditimbulkan jika

tidak melepas ayam di perempatan jalan tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan bisa dianjurkan jika melepas ayam tersebut disertai niat untuk bersedekah untuk masyarakat sekitar.

### **Analisis Praktik Keluarga Ibu Agus**

Setiap tindakan manusia baik itu tindakan positif maupun negatif, baik tindakan itu memberikan kebahagiaan atau tidak, dan baik memberikan ketenangan bagi manusia atau tidak, semua itu tidak terlepas dari faktor-faktor penyebabnya. Demikian halnya dalam praktik yang dilakukan oleh keluarga Ibu Agus. Dalam proses pernikahan anaknya beliau telah menyandarkan pada keyakinan beliau, bahwa Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam segala hal tentang proses pernikahan mulai dari proses *khitbah* hingga *walimah*. Soal kepercayaan masyarakat tentang akan terjadi musibah terhadap keluarga yang tidak melakukan tradisi melepas ayam sebelum pernikahan, beliau menentangnya dan memberikan pekerjaan rumah kepada penyusun untuk bersama meluruskan pandangan masyarakat Desa Palbapang agar tidak terjerumus dalam hal hal yang bisa mengurangi kadar keimanan terhadap Allah SWT bahkan bisa mengantar ke perbuatan musyrik. Firman Allah SWT:

رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين<sup>39</sup>  
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين<sup>40</sup>

Beliau juga menambahkan beliau tidak melarang adanya praktik tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan, dan beliau tidak sependapat dengan masyarakat, bahwa mereka beranggapan musibah yang di alami oleh salah satu keluarga yang tidak melaksanakan praktik melepas ayam di perempatan sebelum pernikahan ada kaitannya, karena mereka telah melanggar apa yang telah masyarakat yakini.<sup>41</sup> Maka dari hal tersebut, praktik yang dilakukan oleh keluarga Ibu Agus telah sesuai dengan syari'at Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki ajaran-ajaran yang memuat keseluruhan ajaran yang pernah diturunkan kepada para Nabi

---

<sup>39</sup>Ad-Dukhan (7): 44

<sup>40</sup>Ad-Dukhan (8): 44

<sup>41</sup>Wawancara dengan Ibu Agus di kantor Kecamatan Bantul pada tanggal 14 Januari 2015.

dan umat-umat terdahulu dan memiliki ajaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia di mana pun dan kapan pun. Dengan kata lain, ajaran Islam sesuai dan cocok untuk sesuai segala waktu dan tempat. Rasulullah SAW bersabda:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه<sup>42</sup>

## Analisis Praktik Keluarga Bapak Lanji

Agama Islam adalah agama yang fleksibel dan mudah dipelajari serta tidak menyulitkan umatnya. Dalam al-Qur'an jelas mengatur hukum pernikahan dengan jelas mengenai segala proses, prinsip dan tujuan-tujuannya. Dalam pandangan hukum Islam tidak dikenal tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan. Firman Allah SWT

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر<sup>43</sup>

Praktik yang dilakukan oleh keluarga Bapak Lanji adalah sebagaimana prinsip menjaga tradisi kebudayaan Indonesia seutuhnya. Dalam rangka menjaga aqidah dan keyakinan agar tetap utuh serta menjaga stabilitas sosial, mengingat bapak Lanji notabene keluarga kyai, beliau lebih memilih untuk tidak melewati perempatan tersebut. Sekalipun dalam kenyataannya keluarga Bapak Lanji tidak mempercayai mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Beliau lebih mementingkan kemaslahatan umum dibanding memelihara kemaslahatan pribadi. Senada dengan salah satu kaidah fiqh

مصلحة العامة مقدم على مصلحة الخاصة

Islam bukanlah sebuah intuisi atau lembaga yang bersifat kaku dan permanen. Islam merupakan sebuah ajaran dan nilai yang bisa menyatu dengan sebuah kebudayaan masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilihat dari berbagai jenis kesenian Jawa baik dalam sisi arsitektur atau seni hiburan, seperti Masjid Kudus yang menyerupai bentuk bangunan pura, Masjid Agung Demak dan Cirebon, ataupun seni wayang. Dengan pendekatan budaya lokal tersebut menjadikan penerimaan dakwah Islam pada zaman dahulu tanpa adanya penolakan atau gejolak adanya transisi agama baru. Akulturasi

<sup>42</sup>Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, ( Beirut: Dar al kutub al-Arabiyy, t.t, 2004 ), 5:297, Hadis nomor 1628, diriwayatkan oleh Imam Malik dari Anas.

<sup>43</sup>Al-Baqarah (185): 2

diperbolehkan sebagai siasat dakwah meskipun mengandung kemaksiatan jika :

1. Dapat meminimalisir kemungkaran yang ada
2. Menjadi jalan satu-satunya untuk menghilangkan kemungkaran yang lebih besar
3. Dilakukakan oleh orang yang benar-benar ahli dalam menghilangkan atau meminimalisir kemungkaran

Dalam berdakwah yang harus dilakukan adalah mendahulukan sesuatu yang penting dan bermanfaat. Dengan gambaran, *pertama*, harus menghilangkan jika ada sesuatu yang berbau syirik. *Kedua*, menghilangkan jika ada *bid'ah dlolalah* (sesat). *Ketiga*, menghilangkan sesuatu yang menyebabkan kefasikan, seperti zina, minum *kehamr* dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Dengan demikian, terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga Bapak Lanji adalah suatu upaya jalan tengah dalam rangka menjaga tradisi budaya leluhur serta menjaga akidah jahiliah yang musyrik. Sehingga hal demikian dalam tinjauan hukum Islam, praktik yang dilakukan oleh keluarga Bapak Lanji bukanlah perkara haram yang harus ditinggalkan.

Akan tetapi mengingat beliau adalah keluarga kyai alangkah lebih baik menentangnya dengan cara tetap melewati perempatan jalan tersebut dengan tidak melepas ayam sebagai wujud ketidakpercayaan beliau pada akibat yang ditimbulkan dari tradisi setempat. Agar masyarakat bisa menjadikannya sebagai teladan agar lebih terdidik bahwa segala akibat yang ditimbulkan dalam segala aspek kehidupan hanya Allah SWT yang berkehendak.

Kemudian shadaqah dalam pengertiannya adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Shadaqah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara ikhlas dan suka rela, semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak. Firman Allah SWT :

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, *Ngaji Fiqh, cet. II* (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 230.

<sup>45</sup>Al-Baqarah (264): 2

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلاأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون<sup>46</sup>

Pemberian shadaqah kepada perorangan lebih utama kepada orang yang terdekat dahulu, yakni sanak famili dan keluarga, anak-anak yatim tetangga terdekat, teman sejawat dan seterusnya. Demikian untuk melihat lebih jauh mengenai praktik shadaqah yang diberikan kepada makhluk halus keluarga Bapak Lanji maka dilihat terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat Shadaqah sebagai berikut:<sup>47</sup> Rukun Shadaqah:

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan ( memperedarkannya )
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual

Syarat Shadaqah adalah sebagai berikut: (1) Orang yang memberikan shadaqah itu sehat akalunya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah shadaqah dan hadiahnya. (2) Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. (3) Penerima shadaqah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shadaqah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Barang yang dishadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

---

<sup>46</sup>Al-Baqarah (272): 2

<sup>47</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, (Jakarta :Putaka Amani, 2007.), 3: 79.

Dari keterangan mengenai syarat dan rukun shadaqah tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada satu pun salah satu orang yang berhak mendapatkan shadaqah yang berasal dari golongan makhluk halus. Akan tetapi dalam kitab *Ianatul Tholibin* karya Imam Abu Bakr Syata menjelaskan lebih jauh berkenaan dengan hal tersebut.

(فاء دة) من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم, او بقصد هم حرم<sup>48</sup>

Dalam permasalahan shadaqah yang diberikan khusus diberikan kepada makhluk halus hukumnya haram. Akan tetapi, jika bersedekah untuk masyarakat sekitar dengan niat mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah agar dapat menolak keburukan yang ditimbulkan oleh jin maka hukumnya tidak haram. Maka dengan demikian jika dalam praktik masyarakat Desa Palbapang melepas ayam di perempatan jalan dengan jalan niat bersedekah kepada makhluk halus maka hal tersebut tidak dibenarkan syari'at Islam. Rasulullah SAW bersabda :

باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة<sup>49</sup>

## Kesimpulan

Tradisi yang telah berkembang lama di masyarakat Desa Palbapang Bantul tersebut sebaiknya diluruskan agar masyarakat muslim setempat tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Karena mempercayai bahwa bila tidak melepas ayam akan menyebabkan musibah bagi kedua mempelai. Melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan bukanlah suatu masalah, asal dengan niat sedekah kepada masyarakat sekitar sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwa segala akibat yang ditimbulkan adalah berasal dari Allah SWT, maka hukumnya boleh. Oleh sebab itu perlu ada pengedukasian kepada masyarakat agar selangkah demi selangkah tradisi tersebut lama kelamaan menjadi hilang, atau paling tidak diubah agar ayam tersebut dishodaqohkan pada masyarakat setempat yang secara ekonomi tidak mampu untuk dibudidayakan.

---

<sup>48</sup>Abu Bakr Ustman Syata Al-Dimyati, *Ianatul Tholibin*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah, 1971),II:394

<sup>49</sup>Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t ), 2:240, hadis nomor 8083,diriwatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas.

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Amier, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anas, Malik Ibn, *Al-Muwattha'*, Beirut: Dar al kutub al-Arabiyy, 5, t.th.
- Baihaqi, Al, *Al-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, 2, t.th.
- Bekker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Bukhari, Al, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Chafidh , M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Amzah, 2010
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut:Dar al-Fikr, 2007.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2002.
- Dimiyati, Al, Abu Bakr Ustman Syata, *Ianatul Tholibin*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah, 1971.
- Elliot, Thomas Dawes dalam Henry Pratt Fair Child (ed), *dictionary of Sociology and Related Sciences*, New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975.
- Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: PT Pustaka Antara,1975.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, cet. III, Jakarta: Kencana, 2008.



- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid. *Assulam*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1992. HSA, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, Jakarta: Anai, 1985.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam Untuk LAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Istyawati, Ita, "Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)*, Jakarta:Pustaka Amani, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad karib, Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khusna, Ana Auliya Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokkan di Dusun Manggisian Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Jakarta: Yayasan Badan penerbit fakultas Ekonomi UI, 1967.
- Kuntowijoyo, "Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950", dalam *paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, ed. A. E. Priyono, Bandung: Mizan, 1993.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS,1998.
- Muin, Umar dkk, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Depag RI, 1986.

- Mustiono, Yuli Risky,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sekar Kembang di Desa Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Nasukha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “PETUNG” Dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004
- Partanto, Pius A dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Qurtubi, Al, *al Jami’ Ahkam al-Qur’an*, Kairo: Dar al-Kitab Al-‘Arabiyah, 1967.
- Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al Fikr, 1, t.th.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtabid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Salam, Idrus, “Tinjauan Hukum Islam terhadap DOI’ MENRE Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet IX, Bandung : Mizan, 1999.
- Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf dalam Mistik Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.

- Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Sulaiman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan konsep Ilmu Sosial*, Bandung : PT. ERESKO, 1991.
- Suyuthi, Al, Abdurrahman Jalaluddin, *al-Jami' al-Shagir*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th
- Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bumi Kasara, 1992.
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, *Ngaji Fiqh*, cet. II, Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih I; Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet-I Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-5, Bandung : Citra Umbara, 2014.
- Utsaimin, Al, Muhammad Sholeh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Bernah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti 1991.
- Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Syefullah Ma'shum, dkk cet. VIII Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.